



NOMOR : 11 TAHUN : 2000 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 11 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung pembangunan daerah, serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara, perlu diselenggarakan dengan pengembangan Otonomi Daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

b. bahwa 2

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan informasi dan komunikasi, pemberdayaan seluruh potensi masyarakat dan pemberdayaan lembaga-lembaga masyarakat, dipandang perlu dibentuk Dinas Informasi dan Komunikasi ;

c. bahwa Pembentukan Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Jo. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Undang-undang 3

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 1999 tentang Pembentukan Badan Informasi dan Komunikasi Nasional ;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 802.212/7625/SJ, tanggal 4 Nopember 1999 tentang Penataan Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Departemen Penerangan dan Departemen Sosial ;
9. Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengalihan dan Pengaturan Pegawai Negeri Sipil pada Departemen/Kantor Menteri Negara yang dihapus/digabung/diubah statusnya.

Dengan

di

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
PEMBENTUKAN DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majalengka ;
- c. Bupati adalah Bupati Majalengka ;
- d. Dinas adalah Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Majalengka ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Majalengka.

f. Kebijakan

di

f. Kebijakan Umum adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak tentang Pemerintahan, Organisasi, Pernyataan, cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk mencapai sasaran secara menyeluruh.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Majalengka.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas adalah Unsur Pelaksanaan Pemerintah Kabupaten di bidang komunikasi dan informasi.

(2) Dinas 6

df

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Tugas Pokok Dinas adalah melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga dibidang Informasi dan Komunikasi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan dibidang pelayanan dan pembangunan informasi dan komunikasi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati ;

b. Perumusan dan penetapan kebijakan monitoring, perijinan dibidang informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati ;

c. Pelaksanaan 7

df

- c. Pelaksanaan teknis fungsional dibidang informasi dan komunikasi berdasarkan kebijaksanaan Bupati ;
- d. Penyelenggaraan pelayanan teknis administratif ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian serta penyusunan rencana dan program kegiatan dinas.

BAB III

O R G A N I S A S I

Pasal 6

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IV

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang mengatur lembaga pengelola informasi dan komunikasi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Handwritten mark

Pasal 8

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Disahkan di : Majalengka
Pada tanggal : 27 Juli 2000
BUPATI MAJALENGKA

Cap. ttd.

Hi. TUTTY HAYATI ANWAR, S.H.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tanggal 2 Agustus 2000 Nomor 11 Tahun 2000 Seri D.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
M A J A L E N G K A

Handwritten signature

Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 054 107